

ABSTRAK

Dalam syariat Islam terdapat salah satu dalil yang dapat dijadikan pijakan hukum yang disebut ‘urf. Di Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI. Terdapat praktik Jual Beli yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam praktiknya yang dijadikan objek jual beli biasanya adalah sapi dalam kondisi sakit padahal dalam Islam dilarang. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Sakit di Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Karena penelitian ini dilakukan dilapangan yaitu tentang praktik jual beli hewan sakit di Desa Sedupi. Maka dari itu data yang diperoleh berupa dari buku-buku, jurnal, internet ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam praktik kerjasama merawai ikan ini. Adapun untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode data primer dan sekunder, yakni metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi tertentu bersifat faktual secara langsung, sistematis dan akurat melalui tahap-tahap mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Sakit di Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI”. Kemudian ditelaah untuk diambil kesimpulan secara deduktif.

Dalam praktik jual beli di Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dalam transaksinya ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak pembeli. Selain itu keuntungan atau kemanfaatannya hanya berpihak pada salah satu pihak saja yaitu pihak pembeli. Pada praktik jual beli telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya suatu kebiasaan. Pertama ‘Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Kedua, ‘Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada ‘urf tersebut ditetapkan. Ketiga, Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan ‘urf oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Keempat, ‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan nass atau prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: *‘Urf, Jual Beli Hewan, Muamalah*